

PERAN IAEA (*INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY*) DALAM MENYIKAPI TINDAKAN KOREA UTARA DALAM PENGEMBANGAN TENAGA NUKLIR UNTUK TUJUAN TIDAK DAMAI

AMELIA YULI PRATIWI

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak –Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis yaitu, untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimanakah peran IAEA sebagai Organisasi Internasional yang mengatur atau mengawasi pengembangan nuklir di dunia untuk menjaga keamanan dan stabilitas perdamaian di dunia.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam kasus Nuklir Korea Utara, IAEA sudah menjalankan peran sebagaimana mestinya. Dalam masa menjadi anggota dari NPT IAEA, Korea Utara mendapatkan pemantauan secara langsung oleh IAEA, yaitu mengenai pengembangan nuklir yang awalnya dijadikan sebagai pembangkit listrik. Kemudian IAEA mengirimkan tim investigasinya langsung untuk mencari kebenaran isu rudal yang dibuat oleh Korut. Setelah itu ternyata ditemukan bukti – bukti bahwa benar Korea Utara sedang melakukan uji kelayakan senjata tenaga nuklir berupa torpedo. IAEA melaporkan hal tersebut kepada dewan keamanan PBB yang kemudian akan memberikan sanksi kepada Korea Utara. Namun pada tahun 2003 Korea Utara mengundurkan diri dari perjanjian NPT IAEA

Kata Kunci: Peran, IAEA, Nuklir, Korea Utara

Abstract-The purpose of this paper as a requirement for graduation and get a law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical purpose, namely, to know how to determine the role of the IAEA as an international organization that regulates or oversees nuclear development in the world to safeguard peace and stability in the world .. The results showed that, in the case of North Korea Nuclear, IAEA already running role as it should. In the past a member of the IAEA NPT, North Korea get direct monitoring by the IAEA, namely the development of a nuclear plant was initially used as electricity. Then the IAEA to send its investigation team to search for the truth directly issue made by North Korean missiles. After that it found evidence - evidence that North Korea was looking to test the feasibility of a nuclear weapon torpedo. IAEA report to the UN security council which would then impose sanctions on North Korea. However, in 2003 North Korea withdrew from the NPT the IAEA

Keywords: Contribution, IAEA, Nuclear North Korea

PENDAHULUAN

Pada tahun 2012 mulai timbul ancaman dari Korea Utara dimana dalam berbagai pemberitaan mengatakan bahwa setelah Korut mengaktifkan kembali program pengembangan nuklirnya maka Amerika akan dijadikan sasaran berikutnya untuk uji nuklir mereka, belum lagi pengembangan itu dikarenakan mereka memiliki hubungan yang kurang baik dengan Korea Selatan sebagai dampak perebutan wilayah dimasa lampau. Jika peluncuran kali ini sukses, itu akan memberikan implikasi keamanan yang cukup besar. Kesuksesan ini berarti Korea Utara sudah mampu mengembangkan misil balistik antar benua (ICBM) yang mampu membawa hulu ledak nuklir.¹ Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh IAEA sebagai badan pengawasan pengembangan nuklir di dunia, apakah Korea Utara akan tetap mengembangkan program nuklirnya atautkah mereka akan menghentikannya. Dan juga apakah mereka mengembangkan untuk tujuan yang damai atau tujuan tidak damai. Sehingga disini tugas IAEA semakin sulit dan lebih berat karena jika hal ini dibiarkan saja tentu akan banyak menimbulkan kecaman serta stabilitas keamanan dunia terganggu oleh karenanya.

IAEA adalah pusat kerjasama dunia di bidang nuklir. Didirikan sebagai dunia "Atom untuk Perdamaian" organisasi pada tahun 1957 di dalam keluarga PBB. Badan ini bekerja dengan negara-negara anggota dan mitra di seluruh dunia untuk mempromosikan beberapa teknologi nuklir yang aman, terlindungi dan damai.²

Misi IAEA berpedoman pada kepentingan dan kebutuhan Negara-negara Anggota, rencana strategis dan visi yang terkandung dalam Statuta IAEA. Tiga pilar utama - atau bidang pekerjaan - mendasari misi IAEA: Keselamatan dan Keamanan; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Perlindungan dan Verifikasi.

¹ <http://international.compas.com/read/2012/12/12/09074211/Korea.Utara.Luncurkan.Roket.Jarak.Jauh> diakses pada 12 Februari 2013

² <http://www.iaea.org/About/about-iaea.html> diakses pada 30 Maret 2013

Peranan yang dilakukan oleh IAEA sendiri itu sebenarnya dapat dikatakan tidak mudah segala halnya berpedoman dalam *Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* untuk selanjutnya disingkat NPT. Sehingga apa yang seharusnya dilakukan dalam menangani berbagai penyimpangan penggunaan nuklir juga harus ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang berada di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini adalah Piagam PBB, *Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* 1995, Statuta IAEA, Dan protokol-protokol perjanjian lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korea Utara mendapat tekanan dari dunia internasional untuk segera meninggalkan program persenjataan nuklirnya. Uji coba nuklir tersebut dinilai dapat mengancam ketenteraman dan stabilitas keamanan Negara–negara Internasional. Oleh karena itu, beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan Negara–negara sekutunya di kawasan Asia Timur meminta kepada Dewan Keamanan (DK) PBB agar segera menjatuhkan sanksi bagi Korea Utara. Pyongyang juga didesak banyak pihak untuk ikut bergabung ke dalam kesepakatan Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sebagai upaya program penghentian pengembangbiakan nuklir. Hal inilah yang membuat IAEA harus segera memberikan sanksi keras agar usaha Korea Utara memperkuat tenaga nuklirnya untuk tujuan tidak damai dapat dicegah dan tidak menimbulkan gejolak yang nantinya bisa menimbulkan adanya perang Dunia ke-3 dalam sejarah.

Merujuk pada pengertian organisasi yang dijabarkan oleh tiap-tiap pendapat itu berbeda-beda, akan tetapi jika ditarik satu kesimpulan besar maka sebenarnya Organisasi Internasional itu dapat diartikan sebagai suatu wadah dimana perwakilan–perwakilan Negara yang memiliki kepentingan yang sama itu berkumpul dan menjalankan suatu fungsi organisasi.

Sebetulnya nuklir itu sendiri memiliki dampak yang baik dan juga dampak buruk, atau lebih dikenal dengan sisi negatif dan positifnya. Dalam hal positifnya jika digunakan sebagai tujuan damai maka nuklir ini bisa berperan sebagian besar menjadi sebuah pembangkit listrik. Tenaga dari kalor yang dikeluarkan nuklir cukup besar dalam menerangi suatu negara, hal ini juga dapat meningkatkan kinerja teknologi dari suatu negara itu sendiri di mata dunia. Namun dampak negatif dari pengembangan nuklir ini sendiri justru dapat mempengaruhi kesehatan kehidupan manusia. Radiasi yang ditimbulkan oleh nuklir sendiri dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan seperti, rambut mulai merontok, mual-mual, keguguran embrio janin, kulit teriritasi dan masih banyak lagi, belum lagi apabila nuklir itu digunakan sebagai tujuan tidak baik, seperti dijadikan sebagai sebuah senjata pemusnah massal, dan penghancur. Bayangkan saja apa

yang terjadi pada manusia jika nuklir itu disalahgunakan atau bahkan terjadi suatu kegagalan di dalam pengembangannya.

Setelah diuraikan sebelumnya bahwa setiap permasalahan yang mampu mengancam keamanan dan ketertiban internasional harus segera diselesaikan agar tidak menyebabkan kerugian yang besar. Setiap permasalahan internasional yang terjadi itu haruslah diselesaikan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum internasional yang berlaku. Untuk menyelesaikan permasalahan internasional ada dua kategori cara yaitu secara damai dan juga secara paksa.³ Tujuannya adalah agar keamanan dan ketertiban dunia tetap terjaga, hal ini salah satu tujuan dan prinsip yang terkandung dalam piagam PBB yaitu dalam prinsip damai.

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Korea Utara dengan melakukan pengembangan tenaga nuklir sebagai tujuan tidak damai ini sudah jelas sangat tidak nyaman dan mengancam perdamaian dunia. Banyak Negara yang mendengar mengenai hal ini dan mengecam tindakan Korut, sebagai suara terbesar adalah Amerika Serikat. Negara adikuasa ini menyatakan ketidaksetujuannya sejak tahun 2006, dimana ada perdebatan sengit pada tahun itu, dimana pemimpin korea menegaskan apabila Amerika membawa isu nuklir Korut didepan Dewan Keamanan PBB, maka Korut tidak akan segan-segan menganggap bahwa tindakan Amerika ini sebagai ‘Deklarasi Perang’, dan hal ini yang memang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Awal perjanjian Korut dengan IAEA sendiri dimulai pada tahun 1985, Korut menandatangani Perjanjian Tidak Menyebarkan Nuklir, (NPT). Kemudian setelah itu Amerika Serikat menuduh Pyongyang telah membangun reaktor nuklir secara rahasia tanpa diketahui oleh IAEA. kemudian lambat laun ternyata kegiatan nuklir Korea Utara mulai teridentifikasi oleh Perancis, sehingga Korut tidak bisa menutup-nutupinya lagi. Pada tahun 1992 korut mencapai perjanjian pengawasan

³ J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh**, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, h .645.

dengan badan tenaga atom internasional (IAEA), tetapi apa yang terjadi di tahun 1994 Korut melanggar perjanjian tersebut dengan tindakan Pyongyang menolak memberikan izin penyelidikan kepada IAEA terhadap fasilitas nuklirnya di Yongbyeon sehingga menyebabkan krisis senjata nuklir di Korut.

Karena menutup-nutupi keberadaan reaktor nuklirnya, pada tahun yang sama pula Korut bersama IAEA dan Amerika melakukan Pencapaian persetujuan, yaitu dengan melakukan penutupan reaktor nuklir *light water* (Air Ringan) dan sebagai penggantinya Korut menerima minyak solar sebagai imbalan penutupan reaktor nuklirnya. IAEA akhirnya mengetahui bahwa Korea Utara bukan hanya memiliki 1 program nuklir saja tetapi lebih dari itu, akhirnya pada awal tahun 2002 Korea Utara mengakui hal tersebut pada utusan pemerintah Amerika Serikat, bahwa Pyongyang memiliki program pengayaan senjata nuklir dengan pemurnian uranium. Korea Utara semakin mencengangkan dunia dengan mengeluarkan diri dari Perjanjian *Treaty of The Non-Proferation of Nuclear Weapons (NPT)* pada tanggal 10 Januari 2003, dan pada tahun 2005 langsung mengklaim atas kepemilikan sejumlah senjata nuklir aktif yang tidak digunakan untuk kepentingan public dan perdamaian akan tetapi untuk kepentingan militer.

Kemudian Amerika pun menghentikan pemasokan minyak solarnya karena merasa dibohongi oleh Korea Utara, lalu pada saat yang bersamaan pula Korut Pyongyang mulai mengoperasikan kembali fasilitas nuklirnya dan mengusir tim pemantau IAEA dari negara mereka. Pyongyang mengumumkan pengunduran diri dari NPT dan keanggotaannya di dalam IAEA pada tahun 2003, hal inilah yang kemudian mempersulit IAEA dalam melakukan peranya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara.

Pada dasarnya, IAEA adalah pusat kerjasama dunia di bidang nuklir. Didirikan sebagai dunia "Atom untuk Perdamaian" organisasi pada tahun 1957 di dalam keluarga PBB. Badan ini bekerja dengan negara-negara anggota dan mitra

di seluruh dunia untuk mempromosikan beberapa teknologi nuklir yang aman, aman dan damai.⁴

Pembentukan IAEA ini adalah untuk mengawasi dan mengembangkan penggunaan energi nuklir dengan menekankan pada kerjasama internasional yang secara bersama-sama mengembangkan penggunaan nuklir secara damai. Diharapkan Negara-negara pengguna tenaga nuklir bersedia untuk menyerahkan uranium ke IAEA yang kemudian akan digunakan untuk keperluan pertanian, kedokteran, energi listrik, dan penggunaan damai lainnya. Menyusul berakhirnya Konferensi Jenewa tentang Penggunaan Tenaga Atom untuk Tujuan Damai pada tahun 1954, banyak negara yang kemudian memulai program-program riset nuklirnya, yang ditandai dengan banyaknya reaktor dan fasilitas untuk pengolahan dan pengayaan uranium dan ekstraksi plutonium serta pengembangan berbagai disain reaktor dan pembangkit dayanya. *Atoms for Peace* telah memberikan kontribusi dalam pembentukan Statuta IAEA. Pada Oktober 1956 terdapat 81 negara (termasuk Indonesia) yang dengan suara bulat (*'unanimously'*) setuju pada Statuta IAEA dan berlaku secara efektif pada 29 Juli 1957. Pembentukan IAEA ini adalah untuk merespon kekhawatiran yang dalam sekaligus merupakan harapan yang tinggi terhadap penemuan energi nuklir, berkaitan dengan keunikan energi nuklir yang kontroversial yang dapat meningkatkan teknologi persenjataan sekaligus dapat digunakan sebagai piranti yang praktis dan bermanfaat bagi kemakmuran manusia. Berkaitan dengan hal tersebut Statuta IAEA menetapkan tiga pilar yaitu: Keselamatan dan Keamanan (*Safety and Security*), Ilmu dan Teknologi (*Science and Technology*), dan Pengamanan dan Verifikasi (*Safeguards and Verification*). Sedangkan dalam mencapai tiga pilar tersebut IAEA mempunyai tiga misi atau fungsi pokok yaitu:

1. Pemeriksaan (*Inspection*) fasilitas energi nuklir negara anggota yang secara nyata digunakan untuk tujuan damai;

⁴ <http://www.iaea.org/About/about-iaea.html> diakses pada 30 Maret 2013

2. Menetapkan ketentuan dan standard-standard tertentu untuk menjamin fasilitas energy nuklir seluruh negara anggota dalam keadaan stabil;
3. Berperan sebagai pusat jaringan (*hub*) bagi para ilmuwan dalam mencari dan menerapkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Misi IAEA berpedoman pada kepentingan dan kebutuhan Negara-negara Anggota, rencana strategis dan visi yang terkandung dalam Statuta IAEA. Tiga pilar utama - atau bidang pekerjaan - mendasari misi IAEA: Keselamatan dan Keamanan; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Perlindungan dan Verifikasi. Pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi nuklir yang memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. Peran *International Atomic Energy Agency* (IAEA) sebagai organisasi internasional yang mengawasi pengembangan teknologi nuklir agar tetap dikembangkan untuk tujuan damai dan tidak dibelokkan kearah pengembangan senjata nuklir, sesuai dengan isi statuta IAEA,
2. *Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu: Nonproliferasi, perlucutan, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, dan
3. *Safeguards* adalah sebuah sistem yang berisi pengaturan lebih luas mengenai tindakan teknis dimana sekretariat IAEA memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dari pengumuman yang dibuat oleh negara mengenai materi dan aktivitas nuklir.

Para inspektur IAEA telah melakukan tugas pemantauan atas fasilitas nuklir itu sejak Juli 2007 berdasarkan suatu perjanjian yang dicapai pada perundingan enam negara mengenai perlucutan nuklir Korea Utara. Ini adalah untuk pertama kalinya inspektur IAEA diusir berdasarkan persetujuan, meskipun beberapa alat penutup pada fasilitas nuklir itu sudah dilepaskan pada September tahun lalu.

Terdapat beberapa tindakan pengamanan yang menjadi tanggung jawab dari Badan ini yang terkait dengan penyimpanan dan perlindungan bahan material nuklir yang berada di bawah penguasaannya. IAEA harus memastikan bahwa seluruh bahan material nuklir dalam keadaan aman terhadap cuaca, pemindahan yang tidak bertanggung jawab, kerusakan, sabotase, dan perampasan. Dalam hal pendistribusian bahan nuklir, IAEA harus memastikan bahwa tidak ada alokasi material nuklir yang terlalu besar pada satu negara atau suatu kawasan.

IAEA telah menetapkan standard-standard internasional tertentu mulai dari instalasi teknologi nuklir pada berbagai program pengembangan nuklir di beberapa negara anggota termasuk Korea Utara, pemindahan bahan-bahan radioaktif sampai dengan penanganan dari limbahnya. Untuk penyampaian yang efisien dan efektif program-program IAEA, maka seluruh sistem pengamanan IAEA yang berhubungan dengan fungsi dan aktivitas-aktivitasnya, semuanya terhubung melalui pendekatan pengamanan yang terintegrasi (*Integrated Safety Approach*).

Peranan yang dilakukan oleh IAEA sendiri itu sebenarnya dapat dikatakan tidak mudah segala halnya berpedoman dalam *Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. Sehingga apa yang seharusnya dilakukan dalam menangani berbagai penyimpangan penggunaan nuklir juga harus ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang berada di dalamnya. IAEA sendiri sudah melakukan berbagai hal yang seharusnya sudah dilakukan dalam menangani permasalahan nuklir Korea Utara ini, sebagai suatu negara yang bertentangan dengan suatu negara adi kuasa tentu saja suatu pergerakan yang besar bagi Korea Utara apalagi dengan melakukan ancaman penyerangan-penyerangan terhadap pertahanan Amerika. Hal ini jika dibiarkan maka akan menjadi konflik yang tidak terelakkan, sehingga disinilah dewan keamanan PBB meletakkan campur tangannya dalam sikap Korea Utara. Setelah dilakukan penyelidikan kembali nuklir Pyongyang tahun 2008 oleh IAEA sebagai langkah awal dalam menindaki pelanggaran Korea Utara, langkah berikutnya adalah bahwa IAEA melayangkan teguran keras keberadaan proyek Pyongyang tersebut yang disinyalir akan dibentuk suatu senjata pertahanan milik

Negara tersebut. Melihat sejarah Korea Utara yang banyak tidak menjalin hubungan baik dengan Negara lain, tentu saja hal ini memicu berbagai spekulasi serta pemikiran bahwa, jika suatu Negara dimana memiliki suatu pemerintahan yang otoriter ini dipersenjatai dengan senjata yang mampu memusnahkan umat manusia dalam skala besar, apa yang bisa terjadi, Tentu saja sesuatu yang bisa mengintimidasi Negara – Negara lain yang tidak memiliki hubungan baik dengan Negara tersebut. Pengalaman IAEA di Korea Utara (Korut) menggambarkan suatu contoh terjadinya proliferasi nuklir oleh sebuah negara. Walaupun Korut telah menjadi Negara pihak pada Traktat NPT pada akhir tahun 1985, namun Korut tidak membuat perjanjian keselamatan komprehensif (*a comprehensive safeguards agreement*) dengan IAEA seperti yang diharuskan oleh Traktat sampai tahun 1992. Ketika akhirnya IAEA ingin melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan atas laporan yang dibuat oleh Korut mengenai bahan baku dan fasilitas nuklir, maka diketahui telah terjadi ketidakkonsistenan dalam laporan tersebut. Oleh karena itu IAEA ingin mendatangi lokasi program nuklir Korut dan mendapatkan informasi lengkap untuk meneliti lebih lanjut ketidakkonsistenan tersebut, Korut menolak keinginan ini dan mengancam untuk keluar dari Traktat NPT.

Ancaman ini dibatalkan dengan adanya kesepakatan enam negara yaitu Korut, Amerika Serikat, Korsel, Rusia, Tiongkok, dan Jepang. Dalam pakta yang ditandatangani tahun 2007 tersebut Korut harus menghentikan proyek nuklirnya dalam beberapa tahapan. Dalam kesepakatan tersebut, Korut setuju untuk membekukan reaktor nuklir Yongbyon miliknya (terdiri dari tiga reaktor, pabrik prosesing ulang dan pabrik bahan bakar nuklir) dan sebagai gantinya Korut akan mendapatkan reaktor tenaga air sebagai pembangkit tenaga listrik dari Amerika yang setara dengan harga satu ton minyak. Korut juga berjanji untuk membuat perjanjian keamanan komprehensif sebelum komponen utama dari reaktor pembangkit tenaga air dikirim. IAEA diminta oleh DK PBB untuk melakukan verifikasi kepatuhan Korut untuk membekukan kegiatan reaktornya.

Reaktor nuklir Yongbyon Korut mulai dinon-aktifkan sejak tahun 2007 lalu setelah ditandatangani Pakta bantuan tersebut. Namun, Korut pada September 2008 menyatakan bahwa negaranya sedang melakukan persiapan untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya. Hal ini terjadi karena AS tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam kesepakatan perlucutan nuklir tersebut. Peristiwa ini menggambarkan bahwa ketika sebuah negara mempunyai kemampuan untuk pemrosesan ulang (*reprocessing*) sekaligus memiliki bahan nuklir, jika kemudian negara tersebut memutuskan untuk keluar dari Traktat, maka negara ini hanya butuh waktu tidak lama untuk membuat bahan nuklirnya menjadi senjata. Kemampuan IAEA untuk melakukan deteksi dini terhadap sebuah program senjata nuklir di negara tertentu tergantung beberapa hal, antara lain, adanya perjanjian keselamatan komprehensif dan Protokol Tambahannya adanya kerjasama Negara tersebut dengan IAEA, transparansi program nuklir negara tersebut, dan keterbukaan informasi. Tidak ada ketentuan dari Traktat NPT yang melarang sebuah negara untuk mengembangkan kemampuan teknologi nuklirnya, misalnya, ekstraksi plutonium dari bahan nuklir, sepanjang digunakan untuk tujuan damai. Menurut Traktat NPT sebuah negara berhak untuk melakukan pengayaan nuklir sepanjang program tersebut di bawah pengawasan IAEA, sedangkan Korea Utara ini sendiri sudah mengundurkan diri dari NPT dan keanggotaannya di dalam IAEA.

Langkah melayangkan surat teguran ternyata tidak juga ditanggapi oleh Negara kecil ini, sehingga IAEA melayangkan kembali teguran kedua yang berisi ultimatum mengenai keberadaan perjanjian damai dengan memberikan bantuan terhadap persediaan minyak di Korea Utara oleh Amerika Serikat. Namun ternyata Korea Utara merasa di bohongi oleh janji Amerika Serikat sehingga mereka merasa geram dan melakukan ancaman-ancaman penyerangan rudal terhadap Amerika.

Tidak cukup sampai disitu Korea Utara juga mengundurkan diri sebagai anggota IAEA, dan juga membatalkan perjanjian tawar menawar bantuan minyak dengan Amerika, sehingga tidak ada lagi ikatan hukum yang melekat padanya.

Dewan keamanan PBB juga ikut terancam dengan hal ini, karena apabila memang benar jika Korea utara itu berperang melawan Amerika Serikat maka hal yang kemudian dapat terjadi adalah perang dunia ketiga. Pengunduran diri Korea Utara inilah yang menjadikan adanya batasan pergerakan IAEA di dalam memantau proyek nuklir Korea Utara.

Bahkan pada 2011 kemarin terjadi adegan pengusiran dan penyanderaan anggota peneliti IAEA yang menangani kasus Nuklir Pyongyang oleh pemerintahan Korea Utara. Hal ini tentu telah mengusik hukum internasional yang ada selama ini, karena tindakan Korea Utara yang mulai dianggap memberontak. Tetapi segala sesuatu yang dilakukan oleh IAEA sesungguhnya sudah pada perannya sebagai organisasi internasional yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan senjata nuklir oleh Negara-negara anggota yang sebagaimana tercantum di dalam perjanjian IAEA sendiri sebagai fungsinya dan peran yang mulai dijalankan oleh IAEA yaitu mulai dari melakukan pengawasan secara langsung terhadap Korea Utara, dimana dengan pacuan perjanjian NPT, namun dikarenakan terdapat isu mengenai Pyongyang, IAEA mulai terjun langsung ke tempat kejadian untuk mengidentifikasi isu tersebut, akan tetapi justru malah tim IAEA di sandera oleh pemerintahan Korea Utara. Selanjutnya yang dilakukan oleh IAEA setelah Korut mengundurkan diri adalah melakukan pengawasan dan melimpahkan masalah ini kepada Dewan Keamanan PBB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab – bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam kasus Nuklir Korea Utara, IAEA sudah menjalankan peran sebagaimana mestinya. Dalam masa menjadi anggota dari NPT IAEA, Korea Utara mendapatkan pemantauan secara langsung oleh IAEA, yaitu mengenai pengembangan nuklir yang awalnya dijadikan sebagai

pembangkit listrik. Kemudian IAEA mengirimkan tim investigasinya langsung untuk mencari kebenaran isu rudal yang dibuat oleh Korut. Setelah itu ternyata ditemukan bukti – bukti bahwa benar Korea Utara sedang melakukan uji kelayakan senjata tenaga nuklir berupa torpedo. IAEA melaporkan hal tersebut kepada dewan keamanan PBB yang kemudian akan memberikan sanksi kepada Korea Utara. Namun pada tahun 2003 Korea Utara mengundurkan diri dari perjanjian NPT IAEA.

2. Tenaga nuklir saat ini tidak hanya digunakan sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat mengenai nuklir berdasarkan sejarah. Dengan demikian semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka pemanfaatan tenaga nuklir juga semakin berkembang. Diantaranya aplikasi teknologi nuklir sudah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kegiatan seperti, bidang energi, bidang industri, dan lainnya.
3. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tenaga nuklir yang dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat internasional, maka dunia internasional mendirikan suatu badan internasional di bawah naungan PBB. Badan internasional tersebut bernama IAEA (International Atomic Energy Agency), merupakan sebuah organisasi independen yang didirikan pada 29 Juli 1957 dengan tujuan mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer.
4. Potensi dampak dari penggunaan dan pengembangan nuklir itu sebenarnya lebih banyak yang menjurus pada dampak negatifnya, terutama pada dampak kesehatan, sudah banyak contoh kejadian kegagalan pengembangan nuklir yang terjadi di dunia ini, seperti kasus PLTN Chernobyl, Kasus PLTN Fukushima Jepang pada tahun 2007, semuanya mendapati dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan umat manusia. Hal itu dapat terjadi apabila tidak atau kurang adanya pengawasan terhadap pengembangan bahan pemusnaah masal tersebut.

2. Saran

- a. Tenaga nuklir saat ini sudah bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat internasional oleh karena itu hendaknya tugas dan peran IAEA sebagai suatu badan pengawas internasional hendaknya lebih ditingkatkan dengan berbagai konvensi atau traktat – traktat yang memperkuat keberadaan IAEA itu sendiri seperti contohnya dengan cara memperketat izin penggunaan nuklir.
- b. Perlu adanya pemahaman serta pendidikan yang intens mengenai dampak baik dan buruk yang mungkin saja timbul dari proses pengembangan energi nuklir itu sendiri, serta butuh peran masyarakat internasional untuk menjaga serta memberikan pengawasan internasional terhadap berbagai kegiatan negara-negara yang mengembangkan energi ini.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Bowett, **Hukum Organisasi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Mauna, Boer, **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 200.

S.Norris, Robertt, "*Russian Nuclear Forces*", *Bulletin of the Atomic Scientist*.Vol.2, 2006.

Setyaningsih Suardi, Sri, **Pengantar Hukum Organisasi Internasional**, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2004.

Starke, J.G., **Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh**, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.

Suryokusumo, Sumaryo, **Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional**, Alumni, Bandung, 1997.

INTERNET

<http://international.compas.com/read/2012/12/12/09074211/Korea.Utara.Luncurkan.Roket.Jarak.Jauh>

<http://wiedwiputri.wordpress.com/2013/01/30/organisasi-internasional/>

<http://www.portal-hi.net/index.php/oki/56-international-govermental-organization>

<http://www.iaea.org/About/about-iaea.html>

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_03.htm

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_04b.htm